

15

60

344.046

WIS

P

1994

## **PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN**

**OLEH :  
FIFIANA WISNAENI, SH**

---

**MAKALAH DISAMPAIKAN DALAM DISKUSI JURUSAN  
HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS HUKUM UNDIP  
TANGGAL : 17 JANUARI 1994**

## PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

### I. PENDAHULUAN.

Dalam rangka untuk mewujudkan tujuan Negara sesuai dengan cita-cita Nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan mekmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Pemerintah terus menerus melakukan berbagai macam pembangunan.

Dalam setiap pembangunan yang dilakukan akan selalu menimbulkan perubahan terhadap lingkungan. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut sesungguhnya telah diantisipasi, akan tetapi kadang-kadang timbul pula perubahan yang terjadi diluar perkiraan tersebut. Oleh sebab itu pembangunan yang dilakukan haruslah senantiasa memperhatikan aspek lingkungan sebagai daya dukung pembangunan itu sendiri.

Sejak dasawarsa terakhir ini, gejala-gejala pencemaran lingkungan akibat buangan industri, terutama di kota-kota besar di Indonesia telah mulai dirasakan. Kejadian tersebut merupakan dampak negatif dari pembangunan, utamanya pembangunan di bidang industri.

Kegiatan industri semakin meningkat sebagai akibat meningkatnya pola konsumsi masyarakat yang meningkat mempunyai kecenderungan secara potensial dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan apabila tidak terkendali secara proporsional. Sehingga secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa kegiatan industri merupakan alat untuk mensejahterakan manusia akan tetapi di lain pihak dapat menyebarkan malapetaka bagi kehidupan (N. Makarim dan A. Aboeprajitno, 1978 : 60).

Salah satu upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yang pokok (sandang, pangan, papan) adalah dengan cara memperbe-

sar produktivitas dengan jalan meningkatkan kegiatan industri. Namun kegiatan-kegiatan industri selain mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat dapat pula mengakibatkan gangguan dan pencemaran lingkungan hidup, baik keseimbangan tanah, gangguan keseimbangan air, gangguan bau tidak sedap dan kebisingan maupun pencemaran permukaan tanah, pencemaran air dan udara karena berbagai proses produksi pabrik membawa pencemaran sesuai dengan zat kimia yang dibutuhkan.

## II. PERMASALAHAN.

Dilema yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sekarang ini adalah industri sebagai tuntutan kemajuan dengan akibat kerugian berupa pencemaran dan perusakan lingkungan atau tidak ada pencemaran dan perusakan lingkungan dengan konsekuensi pembangunan ditempuh tanpa melalui perkembangan industri.

Dalam hal ini timbul permasalahan :

1. Apakah yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan dan siapa yang bertanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan.
2. Apa yang dimaksud dengan pembangunan berwawasan lingkungan.

## III. PEMBAHASAN.

### 1. Pencemaran Lingkungan.

Pencemaran lingkungan merupakan bahaya yang senantiasa mengancam lingkungan hidup. Mengenai pengertian lingkungan hidup diatur dalam pasal 1 ayat 7 Undang-undang Lingkungan Hidup, yaitu pencemaran lingkungan diartikan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau

komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Secara mendasar pencemaran lingkungan terkandung pengertian pengotoran (contamination) dan pemburukan (terionation). Pengotoran dan pemburukan terhadap daya dukung lingkungan secara bertahap akan menurunkan fungsi atau bahkan menghapuskan fungsi daya dukung lingkungan sebagai penyangga pembangunan.

Di negara-negara berkembang termasuk Indonesia masalah lingkungan lebih banyak disebabkan oleh limbah rumah tangga, hanya di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang dan Surabaya masalah lingkungan juga disebabkan karena limbah industri. Pencemaran dan perusakan lingkungan sebagai bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan wajib untuk dicegah dan ditanggulangi. Tindakan preventif dan revresif terhadap lingkungan harus dilakukan. Dalam pasal 17 UU Nomor 4 tahun 1982 disebutkan bahwa ketentuan tentang pencegahan, penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup beserta pengawasannya yang dilakukan secara menyeluruh atau secara sektoral ditetapkan dengan peraturan perundangan. Jadi untuk hal ini masih diperlukan beberapa tindak lanjut yang dirumuskan dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pencemaran dan perusakan lingkungan, akan selalu ada korban pencemaran dan perusakan dalam arti sebagai pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan itu dapat berupa perorangan, masyarakat ataupun negara. Pihak yang menimbulkan pencemaran dan perusakan wajib untuk memberikan ganti rugi di-

samping adanya beban untuk memulihkan akibat pencemaran dan kerusakan yang telah ditimbulkannya, seperti telah ditegaskan dalam pasal 20 UU Nomor 4 tahun 1982.

Kewajiban untuk mengganti rugi adalah merupakan konsekuensi dari prinsip bahwa setiap orang berkewajiban untuk melestarikan kemampuan lingkungan guna menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Oleh karena itu adalah wajar bilamana mereka yang melanggar kewajiban itu dibebani membayar ganti kerugian. Karena itu perlu diciptakan suatu mekanisme yang memudahkan tuntutan ganti kerugian bagi mereka yang tidak mampu dan buta hukum. Untuk itu semua diperlukan sekali penyediaan berbagai kemudahan dan fasilitas oleh Pemerintah agar supaya setiap orang benar-benar dapat melaksanakan haknya atas lingkungan hidup.

Akhir-akhir ini kita melihat bahwa hampir setiap peraturan perundangan yang mengatur suatu persoalan selalu dicantumkan adanya ketentuan pidana. Hal yang demikian juga dijumpai dalam UU No. 4 tahun 1982 dimana secara khusus ada satu Bab yang memuat ketentuan pidana (bab VII). Bab yang memuat ketentuan pidana tersebut di tetapkan dengan maksud untuk menunjang dilaksanakannya sanksi-sanksi lainnya seperti sanksi perdata dan administratif.

Jaro Mayda, mengemukakan bahwa sanksi pidana itu adalah sebagai "ultimatum remedium). Dalam delik pencemaran lingkungan, sanksi pidana hanya merupakan penunjang terhadap sanksi administratif yang ada serta tuntutan ganti rugi yang dapat diajukan atas dasar kerugian yang diderita. Menurut pendapatnya, di Amerika Serikat tuntutan pidana merupakan akhir dari suatu rantai yang panjang yang bertujuan untuk menghapuskan atau mengurangi akibat-akibat yang merugikan terhadap ling-

kungan hidup. Mata rantai itu dikelompokkan sebagai berikut :

1. Penentuan kebijakan, desain dan perencanaan; pernyataan dampak lingkungan;
2. Peraturan tentang standar atau pedoman minimum; prosedur perijinan;
3. Keputusan administratif terhadap pelanggaran, penentuan tenggang waktu dan hari terakhir agar peraturan ditaati;
4. Gugatan perdata untuk mencegah atau menghambat pelanggaran penilaian terhadap denda atau ganti rugi;
5. Gugatan masyarakat untuk memaksa atau mempercepat pemerintah mengambil tindakan; gugatan ganti rugi.
6. Tuntutan pidana (Jaro Mayda : 477).

Dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1982, ketentuan pidana ini dijumpai dalam pasal 22 yang menyatakan bahwa :

1. Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-undang ini atau Undang-undang lain diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 10 tahun dan atau sebanyak-banyaknya Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah).
2. Barang siapa karena kelalaian melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-undang lain diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Ketentuan dalam pasal 22 ini membedakan adanya dua macam tindak pidana, yaitu berbentuk kesengajaan dan kelalaian dengan konsekuensi ancaman pidana yang berbeda. Perbedaannya cukup menyolok yang dapat menimbulkan segi negatif. Selain itu membuka kemungkinan bagi peraturan perundang-undangan yang meng-



atur segi-segi lingkungan hidup dapat menetapkan ancaman pidana yang jumlahnya tidak melebihi ancaman pidana yang ditetapkan dalam ketentuan ini.

Dengan demikian apabila kita melihat ketentuan-ketentuan pidana di atas mengenai sanksi pidana terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan, maka dapat dikatakan bahwa bgekerjanya hukum khususnya Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 mengenai lingkungan hidup didalam upaya penyelamatan lingkungan hidup merupakan tindakan pengaman hukum yang sangat diperlukan sebagai sarana yang dapat diandalkan untuk melindungi, melestarikan dan membangun lingkungan hidup sesuai dengan tuntutan pembangunan, serta perlindungan kehidupan umat manusia saat ini maupun masa yang akan datang dan sebagai pemagar agar jangan sampai bertindak sesuka hati mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada tanpa memperhatikan kelestarian daya dukung lingkungan.

Bila kita melihat pada tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah antara lain tercapainya keselarasan hubungan manusia dengan lingkungannya sebagai tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya, yang menjadi tolak ukur adalah kepentingan atau manfaat bagi manusia, berarti pengelolaan lingkungan berorientasi dan berpusat pada diri manusia itu sendiri.

Jadi jika terjadi keadaan tidak menguntungkan bagi kepentingan manusia, maka manusia akan bertindak atau melakukan upaya agar keadaan tersebut dapat diubah sehingga menguntungkan. Namun pengertian kepentingan manusia di sini tidak dalam arti yang sempit, insidental atau jangka pendek saja, tetapi dalam persektif dan jangka waktu yang lebih luas.

Tujuan membangkitkan kesadaran lingkungan adalah menumbuhkan penghayatan manusia tentang dirinya sebagai bagian



dari lingkungan hidupnya. Peranan pendidikan mulai Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi sebagai usaha sosialisasi anak didik secara langsung sapat membentuk watak dan pribadi anak menjadi manusia yang berwawasan lingkungan . Usaha pendidikan luar sekolah (non formal) secara masal dan integral dapat mencakup masyarakat luas dan prosedur kelas-kelas pendidikan masyarakat, organisasi-organisasi kemasyarakatan dan sebagainya.

Sehubungan dengan konsep-konsep lingkungan hidup perlu diperkaya terutama dalam rangka perencanaan. Selain itu, penelitian di bidang juga ini dirasakan sangat penting.

Mengenai pertanggung jawaban terhadap pencemaran lingkungan diatur dalam pasal 20 Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup, yaitu :

- a. Barang siapa merusak dan mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab dengan kewajiban membayar ganti rugi kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- b. Tata cara pengaduan oleh penderita, tata cara penelitian oleh tim tentang bentuk, jenis dan besarnya kerugian diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Barang siapa merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab membayar biaya pemulihan lingkungan hidup kepada Negara.
- d. Tata cara penetapan dan pembayaran biaya pemulihan lingkungan diatur dengan peraturan perundang-undangan.

## 2. Pembangunan Berwawasan Lingkungan.

Meskipun Indonesia baru mengenal "masalah lingkungan hidup" sekitar tahun tujuh puluhan tetapi pemerintah bertekad untuk menanganinya secara nasional. Hal ini menurut Prof.Dr. Emil Salim, disebabkan karena tiga hal :

- a. Kesadaran bahwa Indonesia sudah menghadapi masalah lingkungan yang cukup serius.
- b. Keperluan untuk mewariskan kepada generasi mendatang sumber alam yang bisa diolah secara berkesinambungan dalam proses pembangunan jangka panjang.
- c. Alasan idiil yaitu untuk mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya.

Untuk menindak lanjuti tiga alasan di atas, Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang hukum yang terkait dalam masalah lingkungan hidup. Salah satu produk hukum yang sangat penting adalah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UULH. Begitu pentingnya Undang-undang ini sehingga mempunyai fungsi sebagai ketentuan payung (Umbrella position).

Dalam UULH pasal 1 butir ke 13 dikatakan bahwa pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana mengelola dan menggunakan sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup.

Dalam mengelola lingkungan hidup didasarkan pada asas pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang bekesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia.

Tujuan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam pasal 4 UULH adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun Indonesia seutuhnya.
2. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
3. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup.
4. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang.
5. Terlindunginya negara terhadap dampak di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Pembangunan berwawasan lingkungan bukanlah pembangunan yang tanpa menimbulkan dampak negatif, karena dari setiap perubahan terhadap kondisi lingkungan yang disebabkan oleh proses pembangunan selalu mempunyai dua sisi akibat, yaitu akibat positif dan akibat negatif. hanya saja dalam konsep ini diupayakan dampak negatif yang timbul ditekan seminimal mungkin sehingga memperbesar aspek positifnya.

Pembangunan berwawasan lingkungan yang sekarang ini lebih dikenal dengan istilah pembangunan berkelanjutan/berkesinambungan mempunyai makna yang lebih luas daripada sekedar menaikkan pendapatan nasional tetapi mencakup :

1. Perluasan cakrawala mencakup dimensi kualitas dan kuantitas.
2. Dimensi waktu mencakup antar generasi.

Pembangunan yang berkelanjutan memuat makna mengolah sumberdaya untuk meningkatkan kesejahteraan masa kini tanpa

mengurangi kemampuan generasi masa depan mengolah sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Makna di atas mengandung arti pemanfaatan sumber alam perlu memperhatikan patokan-patokan bahwa daya guna dan hasil guna yang dikehendaki dan harus dilihat dalam batas-batas yang optimal tidak mengurangi kemampuan dan dan kelestarian sumber alam lain yang berkaitan dalam ekosistem dan memberikan kemungkinan untuk mengadakan pilihan penggunaan dalam pembangunan di masa depan. Karena itu dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan atau disebut juga pembangunan berwawasan lingkungan, sumber alam harus dimanfaatkan secara rasional, tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang. Pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup diarahkan agar dalam segala usaha penda-  
yagunaan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan serta kelestarian fungsi dan kemampuannya sehingga dapat memberi manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta bermanfaat pula bagi generasi yang akan datang.

#### IV. Kesimpulan.

Dari semua uraian di atas, maka dapat disimpulkan :

1. Masalah penegakan dan pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat.
2. Pada dasarnya Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah efektif didalam menanggulangi masalah pencemaran lingkungan hidup, sebab Undang-undang ini didukung dengan berbagai peraturan yang berhubungan dengan masalah lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA.

- Abdurrahman, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung, 1983
- Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan (Buku V), Binacipta, Jakarta, 1982
- Purwahid, Patrik, Peranan Hukum Dalam Analisa Dampak Lingkungan, Masalah-masalah Hukum, Universitas Diponegoro, 1984
- Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- PP Nomor 29 tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.